

# Implikasi Larangan Perdagangan Pakaian Bekas Impor terhadap Pertumbuhan Industri Lokal dan Hak atas Pekerjaan Layak

Raihanna Maulida Azzahra \*, M. Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

raihannamaulida0@gmail.com , faiz@unisba.co.id

**Abstract.** The import of secondhand clothing is an activity prohibited by the Indonesian government. However, it remains widespread through trade practices and the growing *thrifting* trend in society. This phenomenon raises concerns over its impact on the growth of the local textile industry while also implicating the fulfillment of the right to work and a decent livelihood. This study formulates two main research questions: (1) How does the import of secondhand clothing affect the sustainability of local industries and the productivity of MSMEs in Indonesia? (2) How is the prohibition of secondhand clothing imports related to the right to work and a decent living? The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches and is descriptive-analytical in nature. Data are obtained through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the prohibition of secondhand clothing imports is normatively appropriate to protect domestic industries, ensure consumer health, and reduce environmental impact. However, implementation faces socio-economic challenges, as many communities rely economically on this sector. Therefore, a fair transition strategy and empowerment programs for affected business actors are necessary to ensure the policy aligns with the constitutional guarantee of the right to work and a decent living, as stated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** *Secondhand Clothing Import, Thrifting, Trade Ban.*

**Abstrak.** Impor pakaian bekas merupakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah, namun praktiknya masih marak terjadi di Indonesia melalui perdagangan dan tren *thrifting* yang berkembang di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada pertumbuhan industri tekstil lokal, namun di sisi lain berimplikasi pada pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) Bagaimana hubungan impor pakaian bekas terhadap kelangsungan industri lokal dan produktivitas UMKM di Indonesia? (2) Bagaimana larangan impor pakaian bekas dihubungkan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor pakaian bekas secara normatif merupakan langkah tepat untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga kesehatan konsumen, dan mengurangi dampak lingkungan. Namun, implementasinya menghadapi kendala sosial-ekonomi karena sebagian masyarakat masih menggantungkan penghidupan dari sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi transisi yang adil serta upaya pemberdayaan bagi pelaku usaha terdampak, agar kebijakan tetap sejalan dengan jaminan konstitusional atas hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

**Kata Kunci:** *Impor Pakaian Bekas, Thrifting, Larangan Perdagangan.*

## A. Pendahuluan

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dan menunjang aktivitas sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, pakaian tidak hanya dilihat dari sisi fungsinya saja, tetapi juga dari sisi mode dan gaya hidup. Banyak masyarakat, terutama kalangan muda, menjadikan pakaian sebagai bagian dari identitas diri dan simbol status sosial, sehingga konsumsi terhadap pakaian semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Perkembangan tren fashion membuat masyarakat mencari alternatif pakaian yang menarik namun tetap terjangkau. Salah satu alternatif tersebut adalah kegiatan *thrift* atau membeli pakaian bekas yang masih layak pakai. Kegiatan ini berkembang pesat di Indonesia, terutama sejak pandemi COVID-19, saat masyarakat dituntut untuk berhemat. Pakaian bekas yang dijual di pasaran biasanya merupakan produk bermerek dari luar negeri yang diimpor dalam bentuk karung besar (*ball*) dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya di toko resmi. Hal ini menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga menengah ke atas yang memburu barang langka atau unik.

Bisnis pakaian bekas impor kemudian tumbuh pesat, baik secara offline melalui pasar-pasar seperti Pasar Senen di Jakarta dan Pasar Gedebage di Bandung, maupun secara online melalui platform seperti Shopee dan TikTok Shop. Pedagang mendapatkan keuntungan besar dari penjualan pakaian bekas karena harga belinya yang murah dan permintaannya yang tinggi. Masyarakat juga merasa terbantu karena bisa mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau.

Namun, di balik maraknya usaha pakaian bekas ini, terdapat persoalan hukum yang penting untuk diperhatikan. Pemerintah Indonesia secara tegas melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, karena dianggap membahayakan kesehatan, merugikan industri tekstil dalam negeri, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Larangan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mewajibkan barang impor dalam kondisi baru, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang peredaran barang bekas yang berisiko merugikan konsumen.

Meskipun sudah ada aturan yang melarang, kenyataannya pakaian bekas impor masih banyak beredar di masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun 2024, impor pakaian bekas mencapai lebih dari 1.600 ton dengan nilai sekitar Rp 6,1 miliar. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, sebagian masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada bisnis ini, karena dianggap sebagai sumber penghasilan utama.

Kondisi ini menimbulkan dua sisi persoalan. Di satu sisi, impor pakaian bekas merugikan industri lokal dan UMKM karena kalah bersaing dari segi harga. Di sisi lain, banyak masyarakat yang menjadikan bisnis ini sebagai mata pencaharian. Negara dituntut untuk hadir dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi industri lokal, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana impor pakaian bekas berdampak terhadap pertumbuhan industri lokal dan bagaimana larangan ini berkaitan dengan hak masyarakat dalam mencari nafkah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang mengenai upaya perlindungan industri dalam negeri dan perlindungan hak masyarakat, agar kebijakan yang dibuat pemerintah tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan dalam memahami implikasi larangan impor pakaian bekas terhadap industri lokal dan hak atas pekerjaan.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai pelarangan impor pakaian bekas, khususnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, serta ketentuan konstitusional terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan mendeskripsikan isi dari bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis, untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan logika hukum.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Tinjauan Umum tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengartikan perdagangan sebagai kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau penggunaan jasa untuk mendapat imbalan atau kompensasi. Perdagangan internasional, khususnya kegiatan impor, diatur oleh pemerintah melalui sejumlah regulasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan nasional.

Dalam hal ini, pemerintah membagi barang impor ke dalam beberapa kategori, yaitu barang yang diatur tata niaganya, yaitu barang impor yang hanya dapat dilakukan dengan izin dan persyaratan teknis tertentu seperti tekstil, gula, dan minyak; barang yang diawasi, yakni barang yang pengimporannya dibatasi atau dikenakan syarat khusus demi kepentingan nasional; barang yang dilarang, yaitu barang yang tidak boleh diimpor sama sekali seperti limbah berbahaya, narkotika, senjata kimia, serta pakaian bekas; dan barang yang dikecualikan dari ketentuan umum, yaitu barang tertentu yang meskipun tidak memenuhi syarat standar impor tetap dapat dimasukkan karena alasan khusus seperti bantuan kemanusiaan atau riset.

Pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang impor, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Meskipun demikian, pakaian bekas tetap menjadi objek perdagangan yang diminati masyarakat. Kegiatan jual beli ini dikenal dengan istilah *thrifting*, yaitu menjual kembali pakaian bekas layak pakai yang umumnya berasal dari luar negeri. Barang-barang tersebut banyak dijual di pasar tradisional maupun secara daring, dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan pakaian baru.

Minat masyarakat terhadap pakaian bekas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara internal, hal ini berkaitan dengan motivasi pribadi, preferensi terhadap gaya hidup hemat atau minimalis, dan kondisi ekonomi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi harga yang terjangkau, tren mode, dan pengaruh media sosial. Masyarakat tidak hanya melihat pakaian bekas sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai pilihan gaya hidup yang sesuai dengan selera dan kemampuan.

#### **Penegakan Larangan Impor Pakaian Bekas**

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor. Dalam lampiran peraturan tersebut, pakaian bekas diklasifikasikan sebagai barang dengan kode HS 6309.00.00 yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak negatif pakaian bekas, seperti risiko kesehatan, penurunan daya saing industri lokal, serta persoalan lingkungan akibat limbah tekstil.

Dasar hukum pelarangan juga tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 111, yang menetapkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal 5 miliar rupiah bagi importir yang melanggar. Larangan impor ini diberlakukan demi kepentingan nasional yang mencakup menjaga keamanan nasional dan kepentingan umum termasuk aspek sosial, budaya, dan moral masyarakat, melindungi hak kekayaan intelektual, serta menjamin kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari sisi pengawasan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap penyelundupan barang. Dalam praktiknya, penyelundupan pakaian bekas tetap marak terjadi melalui pelabuhan kecil atau jalur tidak resmi, karena tingginya permintaan dan lemahnya kontrol distribusi.

Pemerintah telah melakukan sejumlah penindakan, termasuk penyitaan dan pemusnahan puluhan ribu bal pakaian bekas ilegal pada tahun 2023 di berbagai daerah. Langkah ini melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Kepolisian, sebagai bentuk upaya melindungi industri tekstil lokal. Namun, pelaksanaan aturan ini belum sepenuhnya efektif. Di Pasar Gedebage, Bandung, perdagangan pakaian bekas tetap berjalan. Banyak pedagang mengaku tidak mengetahui larangan yang berlaku karena memperoleh barang dari distributor domestik.

### **Hubungan bisnis perdagangan pakaian bekas impor (thrift) terhadap kelangsungan industri lokal dan produktivitas UMKM di Indonesia**

Perdagangan pakaian bekas impor atau thrift telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di Indonesia, khususnya pascapandemi, ketika tren konsumen mulai beralih pada pilihan pakaian murah namun bermerek. Aktivitas ini bahkan menjadi gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda, yang memandang thrift sebagai pilihan fesyen yang ekonomis, unik, dan berkelanjutan. Namun di balik pertumbuhannya, praktik ini membawa konsekuensi yang cukup serius terhadap industri tekstil lokal dan produktivitas UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Indonesia mengimpor pakaian bekas sebanyak 26,22 ton dengan nilai USD 272.146 (sekitar Rp 4,18 miliar), meningkat drastis 607,6% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pada 2023 volumenya menurun menjadi 12,58 ton, nilai impornya tetap tinggi, yakni USD 29.759 atau Rp 481,64 juta. Kondisi ini membuktikan bahwa larangan impor belum efektif mengendalikan peredaran pakaian bekas.

Dampak langsung dari membanjirnya pakaian bekas impor terasa pada penurunan daya saing produk lokal. Produk thrift yang dijual dengan harga sangat murah, bahkan di bawah Rp 50.000 per potong, sangat sulit disaingi oleh UMKM yang harus menanggung biaya produksi, bahan baku, dan tenaga kerja. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, bahkan menyebut bahwa praktik ini dapat menghancurkan industri nasional dan mengancam kehidupan satu juta tenaga kerja. Hingga 2022, UMKM di sektor pakaian tercatat berjumlah 591.390 unit, melibatkan 1,09 juta pekerja. Jika tren ini terus berlangsung, maka akan semakin memperparah angka pengangguran nasional, terutama di sektor padat karya.

Sektor tekstil sendiri menyumbang sekitar Rp 201,46 triliun atau 5,61% dari PDB sektor industri pengolahan, sementara industri alas kaki menyumbang Rp 48,13 triliun. Pemerintah pun menyadari ancaman ini dan berusaha melindungi industri nasional melalui kebijakan seperti Permendag Nomor 40 Tahun 2022, yang secara eksplisit melarang impor pakaian bekas berdasarkan kode HS 6309.00.00. Namun, lemahnya pengawasan di lapangan menyebabkan perdagangan barang bekas tetap terjadi, bahkan di pasar-pasar besar seperti Pasar Senen dan Pasar Gedebage. Masuknya barang bekas bermerek secara ilegal menciptakan persaingan tidak sehat bagi distributor resmi dan pelaku usaha lokal, sebab produk-produk tersebut bebas bea masuk dan tidak melalui proses bea cukai.

Dampak lain yang juga mencolok adalah penurunan produktivitas UMKM. Sekitar 31,10% pelaku UMKM fesyen menyatakan terdampak langsung oleh maraknya pakaian bekas. Banyak di antaranya mengurangi produksi, merumahkan pekerja, bahkan beralih menjual pakaian bekas karena tingginya permintaan pasar. Praktik ini juga mengganggu rantai pasok dari produsen bahan mentah hingga pengecer lokal. Sukartini dari UNAIR menegaskan bahwa industri tekstil Indonesia masih kalah dalam efisiensi dan biaya produksi, dan jika tidak dikendalikan, keberlanjutan sektor ini akan terancam.

Pemerintah telah berupaya menangani hal ini melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), yang mendorong konsumsi produk lokal dan memperluas eksposur UMKM melalui platform digital. Selain itu, PaDi BUMN mencatatkan transaksi senilai Rp22 triliun untuk produk UMKM di 2022. Namun semua ini akan sulit berhasil bila barang bekas impor tetap menguasai pasar dalam negeri. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahkan menyebut bahwa peredaran pakaian bekas bisa “mematikan” industri nasional jika tidak segera dihentikan.

Secara keseluruhan, hubungan bisnis perdagangan pakaian bekas impor terhadap industri

lokal dan UMKM bersifat negatif. Meski membuka peluang ekonomi di sektor hilir, praktik ini secara langsung melemahkan produksi dalam negeri, menurunkan permintaan terhadap produk lokal, mengganggu distribusi, dan memperparah ketergantungan pasar terhadap barang murah dari luar negeri. Tanpa penegakan aturan yang konsisten dan pemberdayaan konkret terhadap pelaku UMKM, industri tekstil nasional akan terus berada dalam ancaman.

### **Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup**

Pakaian bekas impor umumnya tidak melalui proses pembersihan dan sterilisasi yang memadai, sehingga dapat menjadi media penularan berbagai mikroorganisme patogen. Penelitian baik di dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa serat kain pada pakaian bekas dapat menjadi tempat bertahannya mikroorganisme seperti *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, yang diketahui dapat menyebabkan infeksi kulit, iritasi, serta gangguan kesehatan lainnya. Mikroorganisme ini mampu melekat pada permukaan kain dalam jangka waktu yang cukup lama, terlebih apabila pakaian tidak disimpan dalam kondisi higienis dan lembap.

Konsumen juga tidak memiliki informasi yang memadai mengenai riwayat penggunaan pakaian tersebut, termasuk kemungkinan paparan zat kimia berbahaya yang berasal dari proses pelunturan, pencelupan, atau pencucian dengan bahan kimia keras di negara asal. Hal ini meningkatkan risiko iritasi kulit, alergi, hingga paparan bahan toksik yang dapat menimbulkan efek jangka panjang. Dalam konteks perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a dan c.

Di sisi lain, pakaian bekas yang tidak terserap pasar akan berakhir menjadi limbah padat yang menambah beban sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, limbah tekstil menyumbang sekitar 1.700 ton per tahun. Pakaian bekas impor yang tidak terjual akan menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) dan sulit terurai dalam waktu singkat karena mengandung campuran bahan sintesis seperti poliester dan rayon. Residu bahan kimia dari pewarna dan deterjen di negara asal juga masih menempel pada pakaian, dan berpotensi mencemari tanah dan air jika dibuang sembarangan.

Dari perspektif lingkungan, impor pakaian bekas pada hakikatnya merupakan bentuk transfer limbah dari negara maju ke negara berkembang, yang dalam praktiknya bertentangan dengan semangat daulat lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sejumlah negara, seperti Ghana dan Kenya, juga mengalami permasalahan serupa, di mana akumulasi limbah pakaian bekas yang tidak terserap pasar menyebabkan pencemaran lingkungan jangka panjang dan krisis pengelolaan sampah tekstil. Oleh karena itu, impor pakaian bekas tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi dan hukum, tetapi juga menyumbang pada kerusakan ekologis yang sulit dikendalikan jika tidak diatasi secara sistemik dan terukur.

### **Larangan Impor Pakaian Bekas Dihubungkan dengan Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak**

Larangan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di balik maraknya larangan ini, terdapat realitas sosial bahwa aktivitas jual beli pakaian bekas telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang, terutama di sektor informal. Masyarakat yang terlibat dalam ekosistem ini bukan hanya pelaku utama seperti pedagang dan pengecer, tetapi juga para pengepul, pemilah, penjahit ulang, bahkan pekerja logistik kecil yang tergantung pada distribusi pakaian bekas.

Ketika aktivitas ini dilarang tanpa disertai mekanisme perlindungan dan transisi, maka lapisan masyarakat tersebut rentan mengalami kehilangan mata pencaharian. konstitusi Indonesia secara tegas mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hak tersebut bukan hanya normatif, tetapi merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 juga memperkuat jaminan tersebut dengan menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Komitmen ini diperjelas melalui Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.” Dalam konteks internasional, Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah nyata dalam menjamin hak atas pekerjaan. Pasal 6 ayat (1) ICESCR secara eksplisit menyatakan bahwa negara harus mengakui hak setiap orang untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang bebas dipilih dan diterima.

Pelarangan impor pakaian bekas yang diberlakukan tanpa didahului atau diiringi dengan kebijakan transisi seperti pelatihan kerja, akses permodalan, fasilitasi peralihan usaha, dan pendampingan usaha mikro berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial. Kebijakan sepihak ini berisiko melanggengkan ketimpangan ekonomi dan menambah beban sosial baru, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara struktural telah berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Padahal, dalam sistem negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan demokrasi ekonomi (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945), negara tidak hanya berkewajiban membuat aturan dan pembatasan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan tidak menimbulkan pengabaian terhadap hak-hak dasar warga negara.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hasil sebagai berikut. Adanya impor pakaian bekas merugikan kelangsungan industri lokal dan menurunkan produktivitas UMKM di Indonesia. Meskipun *thrifting* berkembang sebagai tren gaya hidup dan dianggap ekonomis oleh konsumen, praktik ini menciptakan persaingan tidak sehat karena harga barang impor jauh lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. Akibatnya, daya saing UMKM melemah, produktivitas menurun, dan ancaman terhadap lapangan kerja di sektor padat karya semakin meningkat. Dampaknya bukan hanya pada skala usaha mikro, tetapi juga menyentuh rantai pasok industri tekstil secara keseluruhan.

Upaya pemerintah melalui regulasi dan program dukungan belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan dan masih tingginya permintaan terhadap produk bekas impor. Dengan demikian, hubungan antara impor pakaian bekas dan sektor industri domestik bersifat negatif dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan jika tidak segera diatasi melalui penegakan hukum yang konsisten dan pemberdayaan UMKM yang lebih konkret.

Larangan impor pakaian bekas memiliki kaitan erat dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, serta peraturan nasional dan internasional tentang hak asasi manusia. Meskipun kebijakan ini sah secara normatif dan bertujuan melindungi industri dalam negeri, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas jual-beli pakaian bekas terutama di sektor informal. Tanpa didampingi program transisi seperti pelatihan kerja, akses permodalan, dan fasilitasi usaha alternatif, larangan ini dapat menghambat akses terhadap pekerjaan yang layak, memperluas kesenjangan sosial, dan mengabaikan prinsip keadilan sosial serta inklusivitas ekonomi. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan perdagangan yang diterapkan juga melindungi hak-hak dasar warga negara agar tujuan ekonomi nasional tidak dicapai dengan mengorbankan hak konstitusional masyarakat.

#### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas dukungan akademik selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas masukan dan koreksi yang konstruktif. Penghargaan diberikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, terutama mereka yang telah memberikan data dan informasi yang relevan.

#### **Daftar Pustaka**

- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Profil UMKM sektor fesyen dan alas kaki*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Jakarta: KLHK.
- Kirana, F., & Febriola, A. (2025). Strategi adaptif kebijakan transisi ekonomi informal. *Jurnal Sosial Hukum*, 9(1), 45–60.
- Komnas HAM. (2005). *Implementasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang*

Ekspor dan Impor.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

Sukartini, N. M. (2022). Kontaminasi mikroorganisme dalam pakaian bekas impor: Studi di Makassar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 118–127.